

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 04 TAHUN 2001

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS
KOTA METRO TAHUN 2001 – 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Lampung maka dipandang perlu menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Kota Metro Tahun 2001 – 2004;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Kota Metro dimaksud dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Kota Metro Tahun 2001 – 2004;
 - c. bahwa Pola Dasar Pembangunan dan Rencana Strategis Kota Metro tersebut sesuai dengan ketentuan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Ketetapan MPR RI Nomor : IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999 – 2004;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS KOTA METRO TAHUN 2001 – 2004

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Metro yang selanjutnya disebut Pola Dasar adalah Kerangka Umum Rencana Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan yang didasarkan kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhannya serta aspirasi yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.
- b. Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Kegiatan yang didasarkan pada tingkat prioritas pembangunan dengan mengacu kepada Pola Dasar yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- c. Visi adalah Gambaran sesuatu keadaan dimasa depan yang ingin diwujudkan untuk jangka waktu tertentu.
- d. Misi adalah langkah operasional untuk mewujudkan suatu visi.
- e. Strategi adalah cara bagaimana untuk mengimplementasikan misi ke dalam kegiatan sebagai alternatif yang dipilih untuk mencapai tujuan.
- f. Kebijakan adalah langkah taktis yang diambil atau ditempuh dalam menerapkan strategi menjadi dasar dalam pelaksanaan program.
- g. Program adalah pokok-pokok perencanaan yang bersifat makro yang akan dilaksanakan.

BAB II

VISI KOTA METRO

Pasal 2

Kota Metro sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Agro Industri kerakyatan menuju Kota Pendidikan untuk terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera dengan lingkungan yang asri.

BAB III

POLA DASAR PEMBANGUNAN

Pasal 3

Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Metro tahun 2001- 2004 adalah sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: KONDISI UMUM DAERAH
BAB III	: VISI DAN MISI KOTA
BAB IV	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB V	: PELAKSANAAN
BAB VI	: PENUTUP

Pasal 4

Rumusan dan uraian Pola Dasar Pembangunan Daerah tersebut pada Pasal 3 adalah sebagaimana termuat di dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Metro yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun Rencana Strategis Kota Metro Tahun 2001 – 2004.

Pasal 6

Pola Dasar Pembangunan Daerah ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan di daerah bagi segenap aparatur Pemerintah yang mencakup berbagai aspek pembangunan disegala bidang kehidupan untuk kurun waktu tahun 2001 – 2004.

BAB IV

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN

Pasal 7

Rencana Strategis Pembangunan Kota Metro disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: POTENSI DAN KONDISI KOTA METRO
BAB III	: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BAB IV	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
BAB VI	: STRATEGI DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2001 – 2004
BAB VII	: PENUTUP

Pasal 8

Isi beserta uraian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini termuat di dalam Naskah Rencana Strategis Pembangunan Kota Metro yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Rencana Strategis Pembangunan Kota Metro menjadi landasan yang konsisten bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam merencanakan dan menyusun Program Pembangunan Daerah Kota Metro untuk kurun waktu tahun 2001 – 2004.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di : Metro

Pada tanggal : 8 September 2001


WALIKOTA METRO,

MOZES HERMAN

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di : Metro
Pada tanggal : 8 September 2001



WALIKOTA METRO,

MOZES HERMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 4 TAHUN 2001

I. PENJELASAN UMUM

Dasar Pemikiran :

- A. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Kota Metro disusun berdasarkan Surat Dirjen Bangda Nomor : 050/829/II/Bangda tanggal 28 April 2000 perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2004, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat dengan tetap memperhatikan arahan GBHN 1999/2004.
- B. Rencana Strategis (Renstra) Kota Metro disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dimana dalam Pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra. Ayat 2 menjelaskan bahwa setiap Daerah wajib menetapkan Renstra dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Ayat 3 menjelaskan bahwa Naskah Renstra sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dilihat dari isi dan penjabaran per Bab dari Pola Dasar Pembangunan Kota Metro hampir sama halnya di dalam Rencana Strategis Pembangunan Kota Metro, program Prioritas dijabarkan di Dalam Naskah Rencana Strategis Kota Metro pada BAB V. Sedangkan pada Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Metro, penjabaran kegiatan Program Pembangunan pertahunnya dijabarkan dalam bentuk Program Pembangunan Daerah (Propeda). Baik Poldas maupun Propeda disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan dalam penyusunannya keduanya berpedoman kepada visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan yang sama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Penyusunan Renstra Kota Metro harus berpedoman kepada Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan di dalam Poldas dan Propeda.

- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas

- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas